

Daftar Isi

Persepsi Publik atas Kinerja Multi Jalur Diplomasi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (2002–2007)	
Bima Arya Sugiarto & Peni Hanggarini	1–8
Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga)	
Pudji Muljono	9–16
Fungsi Desk Pilkada dan Model Pengelolaan Konflik Pilkada	
Wahyudi	17–26
Model Resolusi Konflik dan Pembentukan Negara: Pemahaman Budaya Hukum secara Holistik di Masyarakat Rawan Konflik	
Sri Endah Kinasih, Bambang Budiono, Sarkawi B. Husain	27–34
Contesting the Female Body, Modernity and Globalization	
Evi Eliyanah	35–41
Pergeseran Pengaruh dari Hindu ke Islam dalam Legenda Gunung Gong, Gunung Kelir, dan Banyu Anget	
Mochtar Lutfi	42–47
Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender	
Sukaryanto	48–55
Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Reformasi Pelayanan Publik di Kota Semarang Tahun 2005–2008	
Dewi Erowati	56–62
Melihat Kasus Lapindo sebagai Bencana Sosial	
Anton Novenanto	63–75
Hyperconsumption, and 'One-Stop-Shopping' of the Cathedrals of Consumption: A Study of Architectural Sociology	
Tommy S.S. Eisenring	76–83

Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender

Sukaryanto¹

Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

In the rural Pasuruan of East Java there is Rembang society who has a unique culture. Women don't have a good role as human being comparing with men. The problem is how to change that culture and help Rembang women to have the same position or role as men in the society (gender equity). This research is categorized a social history. The data of this research are collected using depth interview method and participant observation. The analysis process used the cultural domain analysis. The research results show that this kind of marriage is regarded as an illegal marriage in Indonesia marriage law but legal in Islamic marriage law. Although it contains of gender inequity idea, it is still conducted by the Rembang society. In this marriage, the men easily take advantages from the weak position of their wives to divorce them any time they like. The women will not be able to stop his cruelty and they will not have the same right. Moreover, the wife is the one to take care of their children.

Key words: *the hidden marriage, gender equity, patriarchy culture*

Kebiasaan nikah siri yang dilakukan oleh sebagian perempuan warga Rembang, Pasuruan, Jawa Timur dapat dianggap sebagai budaya lokal karena didukung oleh seluruh warga masyarakatnya, dalam arti tidak ada warga satu pun yang menghambat atau menentang nikah siri. Bahkan sebaliknya, di dalam hati kecilnya, mereka senantiasa selalu mengharapkan adanya nikah siri, utamanya para mak comblang/calor/makelar nikah siri, karena di dalam kerangka proses pelaksanaan nikah siri itu ada kemungkinan mendapatkan keuntungan, baik secara material maupun spiritual.

Pada umumnya, dalam pelaksanaan nikah siri itu pihak calon pengantin laki-laki diwajibkan membayar uang mahar (mas kawin) dalam bentuk barang misalnya mesin jahit/bordir atau berbentuk uang senilai harga mesin jahit, ataupun sejumlah uang sesuai kesepakatan antarcalon pengantin. Apabila menginginkan perempuan yang berlevel tinggi (cantik misalnya), mas nikah juga lebih besar/mahal, bisa dua atau lebih mesin jahit, atau sejumlah uang yang lebih tinggi nilainya daripada yang berparas biasa. Jadi, semakin tinggi nilai seseorang perempuan juga menimbulkan semakin mahalnya uang mahar. Tinggi rendahnya nilai seseorang perempuan itu bisa diukur dari kecantikan, keperawanan, kekayaan, pernah dinikah siri oleh pejabat, dan lain-lain. Bila yang bersangkutan cantik,

masih perawan, kaya, ataupun pernah dinikah siri oleh pejabat tinggi misalnya, akan dinilai lebih tinggi daripada yang kurang cantik, tidak perawan, tidak kaya, tidak pernah dinikahi oleh pejabat.

Ada anggapan bahwa kaum perempuan yang dinikah siri hanya digunakan untuk kepentingan "buang hajat" kaum laki-laki semata. Sementara kaum lelaki begitu mudah melepas tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, nampaknya warga Rembang, khususnya sebagian kaum perempuan, perlu disadarkan bahwa di dalam kehidupan sosial yang demokratis diperlukan adanya kesetaraan gender. Konstruksi sosial-budaya masyarakat Rembang selama ini telah memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya pernikahan siri. Kemungkinan untuk mengurangi terjadinya pernikahan siri harus terlebih dahulu dipahami konstruksi sosial-budaya masyarakatnya.

Di dalam kerangka teori *social exchanges* (Blau 1964: 88–97) dinyatakan bahwa di dalam dinamika dan mekanisme masyarakat terjadi interaksi sosial (*social interactions*) yang di dalamnya terkandung pertukaran sosial (*social exchanges*). Interaksi sosial bisa bertahan karena terjadi pertukaran sosial yang saling menguntungkan. Di satu pihak, kaum perempuan siri mendapatkan materi, kehormatan, dan terpuja/tersanjung. Di sisi lain, kaum lelaki yang menyunting mendapatkan kepuasan (terutama

¹ Korespondensi: Sukaryanto. Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Jalan Airlangga 4-6, Surabaya. Telepon (031) 5035676. HP: 081 7930 7545 E-mail: skyt_unair@yahoo.co.id

seksual) secara aman dan halal, kehormatan (seperti: kelebihan materi atau pun kelebihan non materi: seperti kejantanan, kesaktian), dan masih banyak lagi anggapan-anggapan kelebihan yang lain. Di samping itu, juga menimbulkan keuntungan pihak-pihak ketiga yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pernikahan siri, seperti modin/penghulu, *dhandhan/mak comblang/makelar*, dan warga sekitar yang lainnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa nikah siri di desa-desa wilayah kecamatan Rembang berdimensi kompleks.

Kesuksesan seorang perempuan di kecamatan Rembang dalam hal nikah siri dapat dilihat atas pemilihan faktor produksi/usaha yang bersangkutan seperti usaha angkutan (mobil angkutan/lyn), kos-kosan, toko, warung, ataupun deposito yang dimilikinya setelah pernikahnya putus/cerai. Tak pelak, kesuksesan-kesuksesan para perempuan siri itu menjadi daya tarik untuk ditiru oleh perempuan warga Rembang lainnya. Di dalam kerangka teori *agency* Giddens (1986: 5) dinyatakan bahwa suatu tindakan (*actions*) yang menguntungkan yang dilakukan oleh seseorang individu ada kecenderungan akan ditiru oleh individu-individu yang lain. Bila demikian, tindakan yang sukses atau dinilai berharga itu adalah sebagai tindakan seorang agen yang cenderung ditiru oleh yang lain. Demikian juga konteks tindakan seseorang perempuan yang dinikahi laki-laki secara siri yang membuat yang bersangkutan diuntungkan itu dapat dikatakan sebagai tindakan seorang agen yang memiliki daya tarik untuk ditiru oleh perempuan-perempuan yang lain di wilayah Rembang. Dari masa ke masa jumlah perempuan yang dinikahi secara siri semakin besar, sehingga fenomena nikah siri semakin membudaya di kalangan perempuan warga Rembang, bahkan sangat mungkin nikah siri disebut sebagai budaya profesi ataupun budaya yang mungkin juga meluas ke wilayah lain. Andaya (2001) menyebutkan bahwa perempuan miskin dan tidak terdidik di Asia Tenggara masih mempertahankan perdagangan seks sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi mereka. Sekalipun nikah siri berbeda dengan perdagangan seks, namun ada kesamaan tendensi, yakni dimensi ekonomi.

Sementara itu di dalam kerangka teori *rational choice* (pilihan rasional) Melberg (1993), nikah siri dapat dianggap oleh sebagian perempuan Rembang sebagai pilihan alternatif rasional yang bisa ditempuh dalam rangka menolong diri mereka sendiri ataupun memberdayakan diri. Tindakan rasional itu bisa

dilakukan seorang warga manakala tindakan itu disertai faktor nilai budaya yang memfasilitasinya. Seperti terurai di atas bahwa di dalam kerangka nikah siri itu seseorang individu (sebagian perempuan Rembang) mendapatkan keuntungan-keuntungan baik material maupun non material, sebagian warga sekitarnya pun juga mendapatkan keuntungan/manfaat. Maka jelaslah bahwa terlaksananya suatu proses pernikahan siri berkat nilai/konstruksi budaya masyarakat permisif dan memberikan peluang.

Menurut Parsons (1971) dinyatakan bahwa analisis *social system* mempunyai empat unit pokok, yakni *values, norms, collectivities*, dan *roles*. Dengan kata lain, bahwa dalam sistem sosial masyarakat ada nilai-nilai, norma-norma, kolektivitas, dan peran-peran, termasuk di dalam masyarakat Rembang-Pasuruan. Keempat unit pokok tersebut bisa memberikan keleluasaan bagi berkembangnya fenomena budaya nikah siri.

Pernikahan siri memiliki dimensi multi-interaksi, tidak hanya interaksi antara seorang suami dan istri saja, melainkan juga interaksi antara seseorang dengan kelompok, juga interaksi antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain yang berbeda nilai budayanya. Misalnya antara seseorang yang berasal dari suatu kelompok masyarakat yang mengharamkan nikah siri dengan seseorang yang berasal dari kelompok masyarakat yang terbiasa dengan adat nikah siri.

Menurut konsep Weber, di dalam suatu masyarakat terdapat konsep *meaning* yang bisa semakna dengan *common value* (Spencer 1959: 253–273). Suatu tindakan seorang warga masyarakat tidak bisa lepas dari makna *meaning/value* yang berlaku di dalam masyarakatnya. Sementara itu Weber memastikan bahwa tindakan seorang individu memiliki tujuan-tujuan tertentu (*end*), dalam upaya memahami suatu tindakan juga memahami tujuan ataupun makna tindakan. Jadi, di dalam kerangka memahami tindakan (*action*), seorang warga masyarakat tidak akan mungkin bila tidak memahami konteks *meaning/value* ranah budaya masyarakatnya. Kerangka upaya memahami itu, Weber menawarkan metode pemahaman (*verstehen*) dengan *interpretative*.

Boleh jadi dengan terlebih dulu memahami makna dan tujuan suatu pernikahan siri, kita bisa memperoleh pemahaman tentang kesetaraan gender dalam suatu konstruksi budaya masyarakat Rembang. Upaya pemahaman dilakukan dengan menggunakan metode *interpretative*, kemudian dilakukan upaya

menjelaskan (*explanation*) tentang dimensi gender dalam budaya nikah siri dan konstruksi budaya masyarakat Rembang.

Dimensi gender yakni situasi dan kondisi sosial-budaya yang memposisikan laki-laki dan perempuan setara di segala bidang kehidupan atau *gender equality* sebagai *incorporating equal opportunities for women and men into all community policies and activities*. Tidak mengistimewakan salah satu kelompok/kategori jenis kelamin, misalnya dengan memberikan kesempatan/hak yang lebih besar kepada satu kelompok jenis kelamin daripada kelompok jenis kelamin yang lain. Pendeknya sebagai persamaan/kesetaraan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam semua segi kehidupan.

Lawan dari kesetaraan gender biasanya adalah bias gender, yakni situasi dan kondisi kaum perempuan tersubordinatkan di bawah kaum lelaki. Misalnya di dalam konstruksi budaya masyarakat Jawa kuno yang memposisikan (dan melecehkan?) kaum perempuan hanya sebatas "*kanca wingking*" (teman di belakang layar), "*swargo nunut neroko katut*" (ke surga dan neraka tergantung suami), "hanya berperan dalam hal *macak*, *manak*, dan *masak* (bersolek, beranak, dan memasak) belaka yang tugasnya hanya di dapur, di sumur, dan di kasur. Pendeknya, perempuan hanya sebagai pelengkap penderita di dalam kehidupan manusia di atas bumi ini. Sementara kaum lelaki diletakkan di atas segalanya, salah satunya sebagai pihak yang berwenang atas nasib kaum perempuan.

Di dalam kaitan nikah siri nampaknya ada nuansa menggejalanya bias gender di mana kaum perempuan tidak lebih dari sekadar menjadi objek kaum laki-laki, khususnya bagi pelampiasan nafsu birahi kaum lelaki belaka. Mungkin bisa diibaratkan sebagai "habis manis sepah dibuang". Meskipun tidak selalu demikian, karena di dalam kasus-kasus tertentu malah pasangan suami-istri hasil nikah siri berikrar untuk sehidup semati melalui *itsbat*.

Pembahasan

Budaya nikah siri yang menggejala di beberapa desa di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan tidak lepas dari pemahaman masyarakat setempat terhadap pengertian konsep nikah siri. Pengertian konsep nikah siri yang lazim pada khalayak umum adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan pengantin yang dilakukan di luar kantor urusan agama (KUA). Sementara itu, pada umumnya nikah siri dianggap oleh sebagian besar masyarakat di wilayah lain sebagai pernikahan yang tidak sah

atau ilegal. Barang kali itulah pengertian yang selama ini diyakini kebenarannya.

Namun, sebagian besar masyarakat di kecamatan Rembang memahami bahwa semua pernikahan yang didasarkan pada syariat agama Islam adalah nikah siri, baik yang melalui KUA maupun tidak. Keduanya sah, sebab sudah memenuhi beberapa syarat rukun nikah dalam Islam, yakni ada calon pengantin pria dan perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul. Asalkan syarat-syarat itu terpenuhi, suatu pernikahan siri bisa dinyatakan sah, sekalipun tidak mendaftarkan diri di KUA karena ada alasan tertentu. Pengertian ini sangat populer di kalangan masyarakat setempat terutama di desa-desa Kalisat, Pajaran, Tampung, Kanigoro, dan Rembang.

Pernikahan siri dipandang sebagian besar warga masyarakat Rembang bukan sebagai penyimpangan dan bukan pula sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagian besar masyarakat Rembang yakin bahwa tujuan pernikahan siri tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya (lewat KUA), yakni untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* seumur hidup. Dianggap tidak melawan hukum karena pernikahan siri telah didasarkan pada syariat Islam yakni yang telah termaktub dalam Al Qur'an dan hadits Nabi. Salah satunya yakni menikahlah kalian bila sudah mampu. Makna mampu adalah secara lahiriah (fisik dan materi) maupun batiniah (moral dan mental). Bahkan bisa dinyatakan bahwa pernikahan adalah wajib bagi umat Islam yang sehat jasmani dan rohani dan mampu secara lahir dan batin.

Bilamana sepasang manusia dewasa ingin melakukan pernikahan siri, maka sang ustadz/kyai akan segera menikahkan, walaupun tidak melalui prosedur pada umumnya, seperti mendaftar di KUA lewat kaur kesra di desanya. Alasan yang dikemukakan oleh kyai dalam membantu menikahkan itu didasarkan pada hadits nabi yang menyatakan:

Bantulah yang tidak mampu, barang siapa yang tidak mau membantu menikahkan (khususnya ustadz dan kyai) akan menuai dosa.

Hal itu menjadi dasar bagi menggejalanya pernikahan siri di kecamatan Rembang. Bagi masyarakat Rembang, meletakkan dasar kehidupannya secara mutlak pada Al Qur'an dan hadits Nabi melalui peran ulama/kyai lebih diutamakan.

Sebagian masyarakat Rembang yang memaknai konsep nikah siri seperti itu sebenarnya juga

menyadari sepenuhnya bahwa tindakannya itu tidak sesuai peraturan pernikahan yang diberlakukan oleh pemerintah. Mereka juga menyadari bahwa kelak akan menemui kesulitan-kesulitan dalam aspek administrasi, misalnya dalam hal akte kelahiran anak-anaknya, pernikahan anak-anaknya, dan lain-lain yang terkait. Anak yang dilahirkan dari pasangan nikah siri tidak bisa mendapatkan akte kelahiran dari pemerintah kabupaten setempat. Bilamana terjadi perceraian di antara mereka, maka pihak perempuan tidak dapat menuntut apapun, termasuk hak atas harta *gono-gini* yang mereka peroleh bersama selama masa berkeluarga.

Ada pemahaman di kalangan masyarakat Rembang bahwa bilamana selama tiga bulan seorang suami tidak menafkahi istri maka pihak istri bisa menuntut dan bahkan berhak minta cerai. Permintaan atau gugatan itu tidak boleh tidak harus diluluskan oleh suami. Segala hal yang telah diberikan kepada istri tidak bisa diminta lagi, termasuk keberadaan anak-anak hasil nikah siri.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman pernikahan siri seperti di atas telah menimbulkan sikap dan perilaku sebagian besar warga Rembang menjadi permisif dan toleran terhadap perbuatan warganya yang terkait dengan nikah siri, seperti keberadaan makelar nikah siri, tawar-menawar harga nikah siri, aturan main yang ilegal, dan lain-lain.

Kebertahanan dan keberlanjutan (*sustainability*) nikah siri tidak lepas dari pemahaman seperti di atas, bahwa pernikahan siri adalah sah dan halal tidak berbeda dengan pernikahan di KUA. Oleh karena itu, tidak mengherankan manakala masyarakat Rembang tidak melecehkan pelaksanaan pernikahan siri dan sangat menghormati keputusan kyai. Bahkan ada beberapa warga yang mengatakan bahwa nikah siri wajib dilakukan manusia normal yang beragama Islam. Hal itu bisa dikatakan benar mengingat ada pemahaman bahwa semua pernikahan, baik lewat kyai maupun KUA, adalah nikah siri.

Berdasarkan konsepsi nikah siri seperti di atas, kecamatan Rembang dikenal sebagai daerah nikah siri. Tidak sedikit laki-laki dari berbagai kota yang datang berkeinginan menikah secara siri di rumah para kyai/ustadz, baik dengan gadis maupun dengan seorang janda Rembang.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam pada masyarakat Rembang ditemukan sedikitnya ada tujuh jenis pernikahan siri seperti berikut ini.

Pertama, nikah siri untuk membangun keluarga sakinah. Motivasi nikah siri model ini tidak berbeda dengan pernikahan biasa di KUA. Beberapa alasan

yang mendedepan nikah secara siri karena tidak memiliki biaya yang memadai untuk menikah di KUA ataupun memang tidak mau berbelit-belit. Syarat pernikahan siri sangat mudah dan murah, bilamana lima persyaratan sudah dipenuhi maka pihak calon pengantin laki-laki bisa membayar mas nikah yang dapat berupa pembacaan satu ayat suci Al Qur'an, bisa sah sebagai mas kawin. Biasanya, model pernikahan ini ditindaklanjuti ke jenjang pernikahan resmi di KUA setelah mendapatkan anak dan kekayaan yang cukup demi kelancaran/kemudahan administrasi pada masa-masa selanjutnya, atau yang biasa disebut sebagai *itsbat*.

Kedua, nikah siri berjangka waktu/mut'ah. Pernikahan yang dibarengi oleh kesepakatan antara calon suami-istri tentang jangka waktu yang akan dilalui. Ada yang hanya tiga bulan, ada juga yang sembilan tahun, seperti yang dilakukan oleh sepasang suami istri di Desa Rembang. Namun, ketika menemukan kecocokan tidak jarang pasangan jenis nikah ini membuat perjanjian untuk waktu yang lebih lama, bahkan tidak jarang antara keduanya sepakat untuk berkeluarga selama hidup. Kini, nikah mut'ah sudah ditinggalkan oleh masyarakat Rembang karena diharamkan oleh syariat Islam.

Ketiga, nikah gantung, yakni pernikahan ini dilakukan oleh pasangan muda yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Barang kali bisa disamakan dengan nikah tunangan yang ditandai tukar cincin. Hal ini dilakukan untuk menghindari perzinahan di kalangan remaja, atau untuk menghindari kehamilan di luar nikah, dan menghindari keberadaan anak haram (anak jadah) yakni anak yang lahir di luar pernikahan orang tuanya. Masyarakat Rembang sangat memahami kondisi kekhawatiran orang tua pasangan nikah gantung. Hal ini bisa juga dimaksudkan untuk menandai sebagai suami-istri, ketika suami atau istri mendapat tugas yang jauh dan dalam waktu yang lama. Tujuannya yakni mengikat pasangan dan agar suami/istri tidak menikah lagi dengan perempuan/laki-laki lain di lokasi tugasnya yang jauh.

Keempat, nikah siri untuk menutup aib. Pernikahan siri bisa dilakukan ketika seorang perempuan (janda/gadis) diketahui telah hamil karena hubungan (gelap) dengan lelaki. Jadi, pernikahan ini dilakukan untuk menghindari aib seorang perempuan di mata masyarakat dan Tuhan. Selain itu juga untuk mendasari status hukum dan keabsahan sang anak yang masih di dalam kandungan. Bila sudah dinikahkan secara siri, maka masyarakat dan Tuhan tidak mengutuk. Sementara urusan *itsbat* di KUA bisa dilakukan kemudian. Pernikahan siri ini bisa

dilakukan oleh pasangan remaja ataupun pasangan dewasa/tua yang lelakinya sudah beristri.

Kelima, nikah siri untuk menolong perempuan bermasalah, yakni pernikahan siri yang dilakukan karena ada motivasi laki-laki untuk menolong perempuan yang menderita. Model ini bisa terjadi ketika lelaki dewasa yang sudah mapan (kaya) merasa iba terhadap perempuan yang sudah janda yang hidupnya susah karena memiliki banyak anak. Jadi, didasari oleh niat menolong terhadap para perempuan yang miskin ataupun gadis/janda yang ditemukan hamil tanpa suami/laki-laki.

Keenam, nikah siri untuk menolong laki-laki, yakni dilakukan ketika seorang laki-laki yang sudah beristri berniat mempunyai istri lagi, karena suatu hal tertentu misalnya istri pertama tidak mempunyai anak, ataupun ingin mengenyam kenikmatan dari perempuan lain, bisa juga karena merasa kelebihan harta, hiperseks, ataupun meniru Nabi Muhammad yang beristri empat, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara transparan atau diketahui oleh istri pertamanya/istri-istri yang lain. Seorang ustadz bersedia menikahkan seorang laki-laki yang telah beristri sekalipun tidak ada surat izin atau persetujuan dari pihak istrinya yang sah. Menurut ustadz Zainul, surat izin dari istri bukan menjadi syarat sahnya pernikahan. Pernikahan siri model ini banyak dilakukan oleh warga luar daerah Rembang, bahkan luar kabupaten Pasuruan yang ingin punya istri lagi di wilayah kecamatan Rembang.

Ketujuh, nikah siri untuk prostitusi terselubung. Sebagai akibat dari kemudahan-kemudahan melakukan pernikahan secara siri, maka ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan sebagai ajang prostitusi, bisa pula dikatakan mengkomersialkan nikah siri. Melalui seorang ustadz, pernikahan siri jenis ini bisa dilaksanakan.

Menurut Kinasih (2002) dalam risetnya menjelaskan secara detail adanya jaringan kuat dalam pelaksanaan nikah siri jenis ini. Suatu pernikahan siri mempunyai peran-peran seperti pasien (calon pengantin pria), tukang ojek (pengantar sekaligus mak comblang), kepala, kyai (kuasa akad nikah), perangkat desa, dan polisi (keamanan).

Banyak di kalangan warga Rembang yang menjadi kyai pura-pura atau biasa disebut kyai *embongan* mencari mangsa orang asing (non-Rembang) yang akan melaksanakan nikah siri di Rembang. Motivasinya tak lebih hanya sekadar mendapatkan uang. Nikah siri model demikian biasa terjadi ketika ada orang asing non-Rembang yang baru masuk kawasan kecamatan Rembang, terutama di desa Kalisat.

Dimensi Gender dalam Nikah Siri

Di dalam konsep pernikahan pada umumnya didasari oleh rasa saling cinta antara calon suami dan calon istri, ataupun rasa saling menerima antara calon suami dan calon istri. Diamanatkan dalam syariat Islam bahwa rasa saling menerima dan saling mencintai itu bisa didasarkan pada rasionalitas masing-masing calon pengantin, seperti alasan kekayaan, kecantikan/ketampanan, keturunan, dan agama atau dalam masyarakat Jawa ada *bobot*, *bibit*, *bebet*. Hal itu sah menurut agama Islam karena dengan adanya saling mencintai dan saling menerima itulah akan terbentuk keluarga yang saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain (*sakinah, mawadah, warahmah*).

Selain itu, juga diharapkan di dalam rumah tangga nanti ada dimensi demokrasi dan kesetaraan gender antara suami dan istri. Hal itu diamanatkan di dalam UU pernikahan nomor 1 tahun 1974, terutama pada bab I pasal 3, 4, dan 5, dinyatakan bahwa antara istri dan suami ada hak-hak yang sama, terutama di dalam kerangka berumah tangga atau biasa dikenal sebagai ranah domestik. Sementara hak-hak berkiprah di ranah publik atau di luar rumah tangga juga diharapkan ada kesetaraan gender. Hal itu bisa diwujudkan manakala ada komitmen antara keduanya sebelum menginjak masa pernikahan dulu. Misalnya ada kesepakatan antarkeduanya bila nanti sudah hidup berumah tangga, pihak suami mengijinkan istri bekerja di luar rumah, mengerjakan pekerjaan di rumah bisa bergantian, dan lain-lain.

Namun, setelah mengarungi dunia rumah tangga banyak perempuan yang menjadi figur domestik saja. Ada nilai-nilai budaya yang membatasi gerak perempuan di ranah publik. Hal itu sebagai akibat dari hegemoni budaya patriarkhi masyarakat di mana keluarga itu berada. Misalnya perempuan (istri) *koq* kerja pada malam hari, *koq* berpakaian minim, *koq* tidak mencuci pakaian/piring, *koq* tidak memasak, dan lain-lain yang menidakpantaskan perilaku perempuan bersuami. Di dalam masyarakat patriarkhi, terutama masyarakat Jawa ada semacam ajaran moral bahwa perempuan (istri) berkewajiban mengabdikan secara penuh pada suami. Artinya, semua kegiatan istri mengarah pada kepentingan-kepentingan ataupun kebutuhan-kebutuhan suami, seperti menyediakan makan, mencuci, mengasuh anak, teman tidur, dan lain-lain. Sebaliknya, manakala seorang suami mengerjakan pekerjaan domestik seperti di atas, akan dianggap tidak jantan, tidak pantas, ataupun kurang kerjaan. Jadi, struktur masyarakatlah yang membatasi gerak langkah

para istri. Barang kali itulah yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakadilan gender di dalam masyarakat patriarkhi, dalam kaitan ini masyarakat di pedesaan Jawa. Mungkin lebih bias lagi yang terjadi di dalam suatu pernikahan siri kategori bawah tangan/sembunyi-sembunyi dan nikah *mut'ah* (nikah kontrak).

Di dalam pernikahan siri itu secara teoretis nampak keunggulan dan kesewenangan kaum laki-laki atas kaum perempuan/istri. Kaum laki-laki bisa seenaknya menikahi dan menceraikan istri (perempuan) tanpa memikul beban kewajiban sebagaimana suami pada umumnya. Tidak perlu susah payah atau tidak berkewajiban menafkahi lahir batin, menafkahi anaknya, dan sering kali terjadi suami begitu saja meninggalkan perempuan sirinya ketika suami sudah bosan dengan istrinya, atau ketika sudah mendapat perempuan lain yang lebih cantik, segar, dan lebih muda.

Di dalam pernikahan siri, apabila antara suami dan istri itu ada kecocokan hidup maka ada kemungkinan keduanya bersepakat mendaftarkan diri atau permohonan melegalkan pernikahan (*itsbat*) yakni permohonan untuk mengesahkan perkawinan di tingkat hukum negara yaitu ke lembaga pernikahan resmi milik negara (KUA). Sementara nikah *mut'ah* yang sejak awalnya hanya ingin bersenang-senang tidak ada niat melakukan *itsbat* ke KUA. Kalau *toh* ada, biasanya hanya sepihak, dari pihak istri saja dan tidak dikehendaki oleh suami (laki-laki). Maka tidak bisalah pasangan itu mendaftar *itsbat*. Jadi, ada perbedaan signifikan antara nikah siri dan nikah *mut'ah*, walaupun keduanya kadangkala biasa disamaartikan oleh sebagian besar warga masyarakat, terutama masyarakat yang awam.

Nampak jelas bahwa di dalam pernikahan siri itu terkandung ketidakadilan gender, namun ketika melihat realitas di dalam masyarakat Rembang pernikahan siri tidak senista itu. Memang banyak jenis alasan dalam melakukan pernikahan siri seperti nikah siri karena belum mampu tapi sudah saling mencintai/akrab, karena ingin menolong perempuan/janda (yang miskin) tapi banyak anak, karena seorang laki-laki (suami) tanpa anak (dengan istri sahnya yang mandul) ingin punya anak, karena seorang laki-laki ditugaskan negara (secara mendadak) ke lain daerah dalam waktu yang lama, nikah gantung karena khawatir terjadi perzinahan antara pasangan yang masih muda/sekolah, dan nikah siri karena seorang perempuan memang berprofesi sebagai penikah siri. Barang kali karena jenisnya bermacam-macam maka kadar bias gender pun juga berjenjang, antara jenis pernikahan yang satu

dengan yang lain berbeda. Maka bolehlah kiranya memberikan kadar/jenjang kesetaraan gender dalam setiap jenis pernikahan siri. Di dalam pernikahan siri untuk menutup aib dan didasarkan pada nafsu birahi misalnya, memiliki bias gender yang tinggi, sebab laki-laki menikahi karena terpaksa, sebab pasangan ilegalnya hamil sebelum ke pelaminan. Biasanya, pernikahan siri jenis ini tidak tahan lama, adakalanya dalam jenis nikah siri ini suami meninggalkan kampung halamannya dalam waktu lama dan baru pulang ketika diperkirakan istrinya sudah tidak mampu menanggung beban sosial-psikologis sebagai janda (misalnya menjadi bahan pergunjungan seperti perempuan *apkir*, perempuan penggoda, perempuan genit, dan lain-lain) dan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Dengan menikahinya lagi si isterinya itu, maka laki-laki yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab sebagai suami, dan dengan begitu yang bersangkutan dimungkinkan untuk menikah lagi dengan perempuan yang lain. Model nikah siri ini sarat dengan bias gender, perempuan (istri) diperlakukan secara sewenang-wenang oleh laki-laki (suami).

Selanjutnya, bilamana sang istri siri yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain di atas itu menemukan kecocokan hidup, maka ada kemungkinan melakukan *itsbat* ke KUA setempat. Jadi, amanlah pernikahan siri dan perempuan itu dari gosip sebagai perempuan nakal atau penggoda laki-laki. Namun manakala tidak menemukan kecocokan hidup, ada kemungkinan besar suami barunya itu pun akan meninggalkannya begitu saja tanpa pesan dan beban apapun. Maka sang istri pun berpredikat janda lagi, dan hal yang sama bisa terulang kembali secara berkelanjutan. Bisa jadi, perempuan yang bersangkutan menjadi profesional dalam hal melakukan nikah siri atau praktisi nikah-ceraai. Hal demikian itu dikemukakan oleh seorang pemuda desa Kalisat yang menggeluti profesi sebagai mak comblang. Pernikahan siri jenis ini pun tak berbeda dengan prostitusi yang tidak kentara/terselubung. Itulah yang menjadi ikhwal perempuan (istri) menjadi perempuan penjaja nikah siri atau berprofesi penikah siri, artinya selalu bersedia dinikahi secara siri oleh laki-laki petualang.

Setelah menjadi ahli nikah siri para perempuan penikah siri dapat diibaratkan sebagai "barang dagangan" dan memang di situ terletak kualitas SDM mereka. Sekalipun demikian, yang bersangkutan tidak tampak hina di mata masyarakatnya karena terselubung atau secara sembunyi-sembunyi namun aman dari gunjingan warga setempat. Hal itu disampaikan oleh seorang ustadz desa Rembang

yang mengaku pernah menikahkan seorang artis dangdut nasional. Bahkan warga sekitar pun tidak memperlmasalahkannya. Masyarakat tidak mendiskreditkannya, pernikahan yang mereka lakukan dianggap hal yang biasa dan harus dihormati, karena pernikahan itu diijabkan oleh kyai, yakni panutan hidup masyarakat sehari-harinya. Bahkan jika tidak segera menikah (secara siri sekalipun), akan menjadi buah bibir dan pergunjungan warga di sekitarnya.

Di dalam situasi termarginalkan itu, sebagian perempuan penikah siri masih memiliki cita-cita menjadi istri sah sebagaimana pada umumnya. Juga, masih mendambakan pasangan hidup yang ideal, seperti laki-laki yang kaya, gagah, tampan, terkenal, dan dermawan (*loman*), sebagaimana dikemukakan seorang perempuan penikah siri di Rembang. Walaupun seorang laki-laki yang melamar itu kaya dan tampan, namun bila pelit ataupun suka melakukan kekerasan, maka perempuan yang dilamar bisa menolaknya. Pernah terjadi seorang perempuan berkali-kali dilamar laki-laki model sejenis tetapi tetap menolak lamaran. Di sinilah letak daya tawar perempuan penikah siri, yang bersangkutan bisa menolak lamaran laki-laki walaupun dalam kondisi keterpurukan sosial ekonomi menyelimuti kehidupannya.

Terjadinya proses negosiasi ataupun tawar-menawar antara calon pengantin laki-laki dan perempuan itu secara implisit terkandung makna bahwa perempuan masih merasa memiliki harga diri. Tidak sembarang laki-laki yang dapat melaksanakan pernikahan siri dengan perempuan Rembang. Penolakan-penolakan lamaran oleh perempuan, baik yang didasarkan pada besarnya jumlah mas kawin maupun yang didasarkan pada sifat buruk laki-laki pelamar, menunjukkan bahwa masih ada idealisme di benak sebagian kaum perempuan penikah siri di Rembang. Sebagai contoh, ibu Siti (nama samaran) menceritakan bahwa dulu mensyaratkan diberi rumah dan modal usaha ketika dilamar pria beristri. Hasilnya, kini bu Siti mengaku memiliki rumah dan usaha depot yang terpisah dari istri pertama. Bahkan kini telah *itsbat* di KUA setempat sebagai istri kedua. Sekalipun demikian, bu Siti menyatakan bahagia dan bisa menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya tanpa bergantung pada suami. Kemandirian bu Siti itu menimbulkan keengganan sang suami untuk menceraikannya.

Jadi, di dalam pernikahan siri pun ada kesetaraan gender. Pihak perempuan calon istri bisa melakukan negosiasi sesuai keinginannya terhadap laki-laki

pelamar. Selain itu, ketidaktergantungan istri terhadap suami dalam hal nafkah, menjadi bukti bahwa pernikahan siri bisa memacu perempuan memasuki dunia kerja ataupun ranah publik. Di dalam kasus-kasus tertentu malah terjadi di mana ide *itsbat* datang dari pihak laki-laki karena melihat istri sirinya sukses dalam usaha kecil bordir, sebagaimana dikemukakan oleh perempuan siri, Mutmainah (nama samaran) yang memiliki usaha tersebut. Hal itu bisa terjadi ketika sang suami yang telah memberikan modal usaha itu merasa khawatir jika istrinya nanti jatuh ke tangan laki-laki lain. Di dalam kasus ini terjadi *equal exchange* yakni pertukaran secara adil. Suami telah memberikan modal usaha, sementara istri sirinya mampu menjalankan bisnis secara sukses. Di dalam kaitan ini, bisa dinyatakan bahwa perempuan publik bisa terlahir dari pernikahan siri.

Simpulan

Ada dimensi kesetaraan gender di dalam budaya nikah siri, terutama dalam proses negosiasi (menerima dan menolak lamaran pria), perolehan modal (baik masa nikah maupun pascanikah), tidak merasa rendah diri maupun direndahkan martabatnya oleh khalayak, diakui warga lainnya, bisa *itsbat* ke KUA, dan difasilitasi oleh suprastruktur yang ada.

Di dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa nikah siri menjadi salah satu semangat atau semacam virus *N.Ach.* (*need for achievement*) bagi sebagian perempuan Rembang untuk memerankan diri di ranah publik. Pendeknya, nikah siri dapat dianggap sebagai salah satu jembatan emas bagi sebagian perempuan untuk menggapai sukses (terutama di bidang sosial-ekonomi) di kemudian hari.

Bilamana dikaitkan dengan konstruksi sosial-budaya patriarkhi yang juga turut andil dalam memfasilitasi dan melegalisasi fenomena nikah siri, mungkin tidak terlalu salah bilamana dikatakan bahwa kesuksesan perempuan dalam pernikahan siri itu bisa diibaratkan sebagai kesetaraan dalam ketimpangan.

Daftar Pustaka

- Andaya, BW (2001) Historical Perspectives on Prostitution in Early Modern South East Asia. The Construction of Gender and Sexuality in a Changing Society at the 2nd International Symposium of Journal Antropologi Indonesia: Globalization and Local Culture: Dialectic towards the New Indonesia. Padang: Andalas University. p. 18-21.
- Blau, P (1964) Exchange and Power in Social Life. New York: Willey.

- Gender Mainstreaming (2005) [Diakses 26 September 2005]. http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html.
- Gender Balance in Decision-making (2005) [Diakses 26 September 2005]. http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/decision_en.html.
- Giddens, A (1990) *Central Problem in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*. London: MacMillan Education, Ltd.
- Giddens, A (1986) *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*. Jakarta: UI Press.
- Kinasih, SE (2002) *Jaringan Perdagangan Perempuan melalui Nikah Kontrak dan Posisi Perempuan dalam Hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum Negara* (Studi Kasus di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Laporan Penelitian Kajian Perempuan. Surabaya: LPPM Universitas Airlangga.
- Melberg, HO (1993) *Three Arguments About Rational Choice Theory in Sociology*. [Diakses 8 Mei 2006]. <http://sol.no/hansom/papers/930520.htm>.
- Parsons, T (1971) *Action Systems and Social Systems*. Dalam: T. Parsons (ed). *The System of Modern Society*. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall, p. 4-8.
- Spencer, H (1959) *The Principles of Sociology*. Dalam: R. Bierstedt (ed). *The making of Society*. New York: Modern Library, p. 253–273.
- Weber, M (2005) *Basic Concept of Sociology*. [Diakses 4 Agustus 2005]. http://C!/INTERNET/NETSCAPE/BASIC_CONCEPT.html.